



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 77/PUU-XXI/2023**

Tentang

**Pembatasan Masa Jabatan Ketua
Umum Partai Politik**

Pemohon	:	Risky Kurniawan
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	:	Pengujian Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 terhadap Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Amar Putusan	:	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	:	Rabu, 30 Agustus 2023
Ikhtisar Putusan	:	

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa dan anggota Partai Golongan Karya (Golkar).

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* UU 2/2011 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum, Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa dan sejak tanggal 30 Juni 2023 telah bergabung menjadi anggota Partai Golkar. Pemohon kedepannya menargetkan kursi Pimpinan Partai Politik, terutama Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Pemohon merasa targetnya terhambat karena tidak adanya aturan yang mengikat dan/atau kepastian mengenai pembatasan masa jabatan dalam UU 2/2011, sehingga Pimpinan Partai Politik, terutama Ketua Umum dapat menjabat selama-lamanya atau berhenti dengan sendirinya.

Bahwa terhadap uraian kedudukan hukum Pemohon tersebut, sebelum dipertimbangkan oleh Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan berkenaan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari secara saksama permohonan *a quo* telah ternyata Pemohon di dalam permohonannya menguji Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 yang merupakan bagian dari Bab II mengenai Pembentukan Partai Politik (vide Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik), sehingga sangatlah tidak tepat jika dikaitkan dengan isu yang dipersoalkan oleh Pemohon yaitu berkenaan dengan pembatasan masa jabatan ketua umum Partai Politik, karena norma Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 mengatur tentang larangan rangkap jabatan bagi pendiri dan pengurus partai politik sebagai anggota partai lain. Selain itu, jika dihubungkan dengan Petitum permohonan yang memohon agar Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki

kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan Partai Politik, terutama Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, serta Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain”, Petition Pemohon yang demikian tidak sesuai karena penambahan frasa “Pimpinan Partai Politik, terutama Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut...”, sebagaimana yang dimohonkan Pemohon untuk dimuat di depan norma Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011. Hal demikian, menurut Mahkamah justru akan menghilangkan makna sesungguhnya dari keberadaan norma *a quo*, karena frasa yang dimohonkan agar ditambahkan ke dalam Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 dan bunyi sesungguhnya Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Di mana, penambahan frasa yang dimohonkan tersebut berkenaan dengan pembatasan masa jabatan ketua umum Partai Politik, sedangkan bunyi asli dari Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 berkenaan dengan larangan rangkap jabatan bagi pendiri dan pengurus partai politik sebagai anggota partai politik lain. Oleh karena itu, kedua hal tersebut tidak dapat serta-merta digabung untuk dijadikan sebagai satu pemaknaan dari norma Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011. Dengan demikian, menurut Mahkamah, telah ternyata terdapat fakta hukum adanya ketidaktepatan substansi yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, seharusnya Pemohon menguji bagian norma yang terdapat dalam Bab IX tentang Kepengurusan, namun yang dimohonkan pengujian adalah bagian dari Bab II tentang Pembentukan Partai Politik. Dengan demikian, pasal yang dimohonkan pengujian menjadi tidak tepat, sehingga mengakibatkan petition yang dimohonkan oleh Pemohon juga menjadi tidak jelas.

Adapun berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Juli 2023, Paragraf [3.8] telah mempertimbangkan bahwa pihak yang dapat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah Pengurus partai politik dan/atau anggota yang mempunyai hak memilih dan/atau dipilih sebagai ketua umum sebagaimana diatur dalam AD/ART atau peraturan lain dari partai politik yang bersangkutan.

Dengan demikian, kedudukan hukum Pemohon sebagai perorangan warga negara dalam mengajukan permohonan *a quo* tidaklah secara serta-merta dapat dikatakan mewakili aspirasi partainya. Terlebih, Pemohon bukanlah pengurus partai dan baru beberapa bulan bergabung menjadi anggota Partai Golkar, serta belum pernah mengikuti atau menjadi peserta Munas Partai Golkar. Adapun berkenaan dengan pembatasan masa jabatan baik Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan, Pimpinan Desa/Kelurahan sesungguhnya telah diatur dalam AD dan ART Partai Golkar dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27, yaitu dibatasi selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, [vide Lampiran Permohonan Pemohon, AD dan ART Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019]. Oleh karena itu, sesungguhnya hal yang dianggap Pemohon menghambat hak konstitusionalnya untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar hanyalah merupakan kekhawatiran semata, di mana kekhawatiran tersebut bukanlah merupakan kerugian hak konstitusional, sehingga tidak terdapat adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara hak konstitusional yang dimiliki Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagai salah satu syarat adanya kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena norma yang dimohonkan pengujian tidak tepat dan tidak memiliki hubungan dengan isu sebagaimana yang Pemohon persoalkan, sehingga berakibat tidak jelasnya petitum yang dimohonkan, maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*). Andapun permohonan Pemohon tidak kabur, *quod non*, telah ternyata Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.